



Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perampasan Kendaraan Motor (Begal) Yang Menggunakan Senjata Tajam

Sri Wahyuni¹, Siti Marwiyah², Subekti³
^{1,2,3} Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Indonesia

*Corresponding author, email; sriwahyuni123@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received Agustus 2025

Revised September 2025

Accepted December 2025

Available online

<http://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JSE>

Keywords:

motor vehicle robbery; violent crime; law enforcement; police; sharp weapons; crime prevention.

ABSTRACT

Motor vehicle robbery (begal) involving the use of sharp weapons is one of the most serious forms of violent crime that threatens public security, social order, and individual safety. The increasing level of violence committed by offenders requires comprehensive law enforcement strategies to effectively prevent and combat such crimes. This study aims to analyze the factors contributing to motor vehicle robbery involving sharp weapons and to examine the efforts undertaken by the Bangkalan Regional Police (Polres Bangkalan) in addressing this criminal offense. This research employed an empirical legal research method using a juridical-empirical approach. Primary data were collected through interviews with police officers at Polres Bangkalan, while secondary data were obtained from statutory regulations, legal literature, scientific journals, and relevant documents. The collected data were analyzed qualitatively through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that motor vehicle robbery is influenced by several interrelated factors, including economic hardship, unfavorable social environments, low educational attainment, psychological conditions of offenders, weak social control, and the abuse of drugs and alcohol. Furthermore, the Bangkalan Regional Police have implemented integrated crime prevention strategies through preventive, repressive, and curative measures. Preventive efforts include routine patrols, crime prevention education, and the mapping of crime-prone areas, while repressive measures consist of criminal investigations, offender arrests, and law enforcement in accordance with applicable legal provisions. Curative efforts are carried out through offender rehabilitation to reduce recidivism. The study concludes that effective crime prevention requires strong collaboration among law enforcement agencies, government institutions, and the community through an integrated approach combining prevention, enforcement, and rehabilitation.

Turabian style in citing this article: [citation Heading] Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perampasan Kendaraan Motor (Begal) Yang Menggunakan Senjata Tajam" *Journal of Sharia Economics* 8, No. 1 Juni: 2026

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mewajibkan negara menjamin kepastian hukum, keadilan, ketertiban, dan perlindungan terhadap seluruh warga negara. Dalam konsep negara hukum, penegakan hukum menjadi instrumen utama untuk menciptakan ketertiban sosial dan melindungi hak-hak masyarakat (Asshiddiqie, 2019; Soekanto, 2019). Salah satu bentuk kriminalitas yang hingga saat ini masih menjadi ancaman serius terhadap keamanan masyarakat adalah tindak pidana perampasan kendaraan bermotor (begal) yang dilakukan dengan menggunakan senjata tajam. Fenomena tersebut tidak hanya mengakibatkan kerugian materiil, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis, rasa takut, bahkan hilangnya nyawa korban sehingga memerlukan penanganan yang komprehensif melalui sistem peradilan pidana.

Secara normatif, istilah **begal** tidak dikenal secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun perbuatannya dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan terhadap pelaku yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam merampas harta benda milik korban. Selain itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan kewenangan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan penanggulangan tindak pidana begal sangat bergantung pada optimalisasi fungsi kepolisian melalui pendekatan preventif, preemtif, dan represif.

Tindak pidana begal pada hakikatnya dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal meliputi rendahnya tingkat pendidikan, lemahnya moralitas, serta karakter individu pelaku, sedangkan faktor eksternal meliputi kondisi ekonomi, pengangguran, lingkungan pergaulan, penyalahgunaan narkoba, serta lemahnya pengawasan sosial. Soekanto (2019) menjelaskan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Apabila kelima faktor tersebut tidak berjalan secara harmonis, maka efektivitas penanggulangan tindak pidana akan sulit diwujudkan.

Dalam praktiknya, penggunaan senjata tajam pada tindak pidana begal menunjukkan eskalasi tingkat kekerasan yang semakin tinggi. Senjata tajam seperti clurit, parang, golok, maupun pisau lipat digunakan pelaku untuk mengintimidasi korban agar tidak melakukan perlawanan, bahkan tidak jarang menyebabkan korban mengalami luka berat maupun meninggal dunia. Kondisi tersebut mengharuskan aparat kepolisian meningkatkan patroli pada daerah rawan, memperkuat deteksi dini, melakukan penegakan hukum secara tegas, serta membangun kolaborasi dengan masyarakat sebagai bagian dari strategi pencegahan kejahatan.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji tindak pidana begal dari berbagai perspektif. Penelitian Akbar (2022) mengkaji faktor-faktor penyebab meningkatnya tindak pidana begal, penelitian Setiyawan (2023) membahas perlindungan hukum terhadap korban yang melakukan pembelaan terpaksa (*noodweer*), sedangkan Nugraha (2023) menganalisis kebijakan kriminal kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana begal di wilayah hukum Polsek Medan Barat. Penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, namun masih berfokus pada aspek penyebab kriminalitas maupun perlindungan hukum korban sehingga belum mengkaji secara komprehensif implementasi strategi penanggulangan tindak pidana perampasan kendaraan bermotor yang menggunakan senjata tajam pada tingkat kepolisian resor melalui pendekatan yuridis empiris.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat **research gap** berupa masih terbatasnya penelitian empiris yang mengintegrasikan analisis faktor penyebab tindak pidana begal dengan efektivitas upaya penanggulangan yang dilakukan aparat kepolisian pada tingkat operasional. Penelitian ini menawarkan **novelty** melalui analisis implementasi strategi preventif, represif, dan preemtif yang dilakukan Kepolisian Resor Bangkalan dalam menanggulangi tindak pidana perampasan kendaraan bermotor menggunakan senjata tajam, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perampasan kendaraan bermotor (begal) dengan menggunakan senjata tajam serta menganalisis upaya yang dilakukan aparat Kepolisian Resor Bangkalan dalam menanggulangi tindak pidana tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana, khususnya mengenai kebijakan penanggulangan kejahatan, serta menjadi rekomendasi bagi aparat penegak hukum dalam meningkatkan efektivitas perlindungan keamanan dan ketertiban masyarakat.

KAJIAN TEORI

Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses mewujudkan norma hukum menjadi kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penegakan hukum tidak hanya dimaknai sebagai penerapan peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai upaya untuk mewujudkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Menurut Soerjono Soekanto (2019), penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum (substansi hukum), aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Kelima faktor tersebut saling berkaitan sehingga keberhasilan penegakan hukum sangat ditentukan oleh sinergi di antara seluruh komponen tersebut. Pandangan tersebut diperkuat oleh Jimly Asshiddiqie (2019) yang menyatakan bahwa penegakan hukum tidak hanya

berorientasi pada kepastian hukum (rule of law), tetapi juga harus mampu mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat.

Dalam konteks tindak pidana begal, efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada profesionalisme aparat kepolisian sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Penegakan hukum terhadap pelaku begal tidak hanya dilakukan melalui tindakan represif berupa penyelidikan, penyidikan, dan penangkapan pelaku, tetapi juga melalui upaya preventif seperti patroli, penyuluhan hukum, serta peningkatan pengawasan pada daerah rawan kriminalitas.

Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana bagi setiap orang yang melanggarnya. Moeljatno mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Dengan demikian, suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang (Moeljatno, 2015).

Menurut Lamintang (2016), unsur tindak pidana terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif meliputi kesengajaan (dolus), kealpaan (culpa), maksud, serta perencanaan terlebih dahulu, sedangkan unsur objektif meliputi sifat melawan hukum, kualitas pelaku, akibat yang ditimbulkan, serta hubungan kausal antara perbuatan dengan akibat yang terjadi. Seluruh unsur tersebut harus terpenuhi agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan klasifikasinya, tindak pidana dibedakan menjadi kejahatan dan pelanggaran, tindak pidana formal dan material, tindak pidana sengaja dan karena kelalaian, serta tindak pidana umum dan tindak pidana khusus (Chazawi, 2007). Pengelompokan tersebut menunjukkan bahwa karakteristik setiap tindak pidana memiliki konsekuensi hukum yang berbeda dalam proses penegakan hukumnya.

Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa Kepolisian Republik Indonesia merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugas tersebut, kepolisian memiliki kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, hingga tindakan lain yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Pelaksanaan tugas kepolisian pada dasarnya dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yaitu tindakan preemtif, preventif, dan represif. Upaya preemtif diarahkan pada pembinaan kesadaran hukum masyarakat melalui edukasi dan

penyuluhan. Upaya preventif dilakukan melalui patroli rutin, pengawasan wilayah rawan, dan peningkatan kehadiran polisi di tengah masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Sementara itu, upaya represif diwujudkan dalam bentuk penegakan hukum terhadap pelaku melalui proses penyelidikan, penyidikan, hingga pelimpahan perkara kepada penuntut umum. Ketiga pendekatan tersebut harus dilaksanakan secara terpadu agar mampu menekan angka kriminalitas secara efektif.

Selain kewenangan formal, kepolisian juga memiliki kewenangan diskresi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Diskresi merupakan kewenangan yang diberikan kepada anggota kepolisian untuk mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan profesional dalam keadaan tertentu demi kepentingan umum, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan kode etik profesi kepolisian.

Tindak Pidana Begal

Istilah begal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai penyamun atau pelaku perampasan di jalan. Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, istilah begal tidak dikenal sebagai nomenklatur tersendiri dalam KUHP, tetapi dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP. Kejahatan ini dilakukan dengan cara merampas kendaraan atau harta benda milik korban melalui ancaman maupun kekerasan fisik yang dapat mengakibatkan luka berat bahkan kematian.

Pembegalan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda yang memiliki tingkat risiko tinggi karena hampir selalu disertai penggunaan kekerasan. Pelaku umumnya memilih lokasi yang sepi, minim penerangan, dan memiliki tingkat pengawasan yang rendah. Faktor ekonomi, rendahnya pendidikan, pengangguran, lingkungan pergaulan, penyalahgunaan narkoba, serta lemahnya kontrol sosial menjadi faktor dominan yang mendorong seseorang melakukan tindak pidana begal.

Penggunaan senjata tajam seperti clurit, parang, golok, pisau lipat, maupun keris menjadi karakteristik utama dalam aksi pembegalan. Senjata tersebut digunakan sebagai alat intimidasi untuk memaksa korban menyerahkan kendaraan maupun barang berharganya, bahkan dalam banyak kasus digunakan untuk melukai atau menghilangkan nyawa korban. Oleh karena itu, tindak pidana begal tidak hanya dikategorikan sebagai kejahatan terhadap harta benda, tetapi juga sebagai ancaman serius terhadap keselamatan jiwa manusia.

Kerangka Konseptual

Penelitian ini didasarkan pada pemikiran bahwa meningkatnya tindak pidana begal dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal pelaku, sementara efektivitas penanggulangannya ditentukan oleh optimalisasi fungsi kepolisian dalam melaksanakan upaya preemtif, preventif, dan represif. Semakin baik implementasi ketiga strategi tersebut, maka semakin besar peluang menurunkan angka tindak

pidana begal dan meningkatkan rasa aman masyarakat. Sebaliknya, lemahnya penegakan hukum, terbatasnya sarana prasarana, rendahnya partisipasi masyarakat, serta berkembangnya modus operandi pelaku akan menghambat efektivitas penanggulangan tindak pidana begal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan **metode penelitian hukum empiris** dengan pendekatan **yuridis empiris**. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya mengkaji ketentuan hukum yang berlaku (*das sollen*), tetapi juga menganalisis implementasi hukum dalam praktik (*das sein*) melalui fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Penelitian hukum empiris bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan ketentuan hukum dalam penanggulangan tindak pidana perampasan kendaraan bermotor (begal) yang menggunakan senjata tajam oleh aparat kepolisian.

Pendekatan penelitian menggunakan **pendekatan struktural (structural approach)** dan **pendekatan socio-legal**. Pendekatan struktural digunakan untuk menganalisis hubungan antara ketentuan hukum dengan pelaksanaannya oleh aparat penegak hukum, sedangkan pendekatan socio-legal digunakan untuk mengkaji keterkaitan antara aspek hukum dengan kondisi sosial yang memengaruhi terjadinya tindak pidana begal serta pelaksanaan upaya penanggulangannya.

Lokasi penelitian dilaksanakan di **Kepolisian Resor (Polres) Bangkalan**, dengan pertimbangan bahwa wilayah tersebut menjadi salah satu daerah yang menangani berbagai kasus tindak pidana perampasan kendaraan bermotor menggunakan senjata tajam sehingga relevan dengan fokus penelitian.

Sumber data dalam penelitian terdiri atas **data primer** dan **data sekunder**. Data primer diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan aparat Kepolisian Resor Bangkalan yang memiliki kewenangan dalam penanganan tindak pidana begal. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen lain yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana begal.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik, yaitu **wawancara**, **studi kepustakaan**, dan **dokumentasi**. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai faktor penyebab tindak pidana begal serta upaya yang dilakukan aparat kepolisian dalam penanggulangannya. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh landasan teoritis dan yuridis yang mendukung analisis penelitian, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa laporan, arsip, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan objek penelitian.

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan **analisis kualitatif**. Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan dengan menghubungkan data empiris yang diperoleh di lapangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, teori penegakan hukum, serta konsep penanggulangan tindak pidana. Dengan pendekatan tersebut diharapkan diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perampasan kendaraan bermotor menggunakan senjata tajam serta efektivitas upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Bangkalan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Tindak Pidana Perampasan Kendaraan Bermotor (Begal) Menggunakan Senjata Tajam

Hasil penelitian berdasarkan wawancara dengan personel Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Bangkalan pada tanggal 14–17 Februari 2025 menunjukkan bahwa tindak pidana perampasan kendaraan bermotor (begal) menggunakan senjata tajam dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik faktor individu maupun faktor lingkungan. Faktor-faktor tersebut meliputi faktor ekonomi, lingkungan sosial, pendidikan, psikologis, struktural, serta penyalahgunaan narkoba dan alkohol.

Faktor ekonomi menjadi penyebab yang paling dominan. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar pelaku berasal dari kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah. Tingginya angka pengangguran serta terbatasnya kesempatan memperoleh pekerjaan mendorong sebagian individu memilih jalan pintas melalui tindakan kriminal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan kriminalitas tidak dapat dipisahkan dari persoalan kesejahteraan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan teori kriminologi yang menjelaskan bahwa tekanan ekonomi dapat meningkatkan kecenderungan seseorang melakukan tindak pidana ketika kebutuhan hidup tidak dapat dipenuhi melalui cara-cara yang legal.

Selain faktor ekonomi, lingkungan sosial juga memberikan pengaruh yang besar terhadap munculnya perilaku kriminal. Pergaulan dengan kelompok yang terbiasa melakukan tindakan melawan hukum, lemahnya pengawasan keluarga, serta rendahnya kontrol sosial menyebabkan individu lebih mudah terpengaruh untuk melakukan tindak pidana. Kurangnya pembinaan moral sejak usia dini menyebabkan pelaku tidak memiliki kemampuan mengendalikan perilaku sehingga mudah mengikuti tindakan kelompoknya. Hasil penelitian ini memperkuat teori kontrol sosial yang menyatakan bahwa lemahnya ikatan individu dengan keluarga maupun masyarakat meningkatkan potensi terjadinya penyimpangan sosial.

Faktor pendidikan juga menjadi penyebab penting dalam terjadinya tindak pidana begal. Rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan pelaku memiliki keterbatasan dalam memperoleh pekerjaan yang layak sekaligus rendahnya

pemahaman mengenai norma hukum dan nilai moral. Kondisi tersebut diperparah oleh berkembangnya gaya hidup konsumtif yang mendorong individu memenuhi kebutuhan secara instan tanpa mempertimbangkan konsekuensi hukum. Dari perspektif teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, kondisi tersebut berkaitan erat dengan faktor masyarakat dan budaya hukum yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum.

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya faktor psikologis dan struktural. Dari aspek psikologis, rasa frustrasi akibat kegagalan memenuhi kebutuhan hidup serta rendahnya empati terhadap korban menjadi pemicu tindakan kriminal. Dari aspek struktural, lemahnya pengawasan di wilayah tertentu dan persepsi bahwa hukuman belum memberikan efek jera turut menciptakan peluang terjadinya tindak pidana. Selain itu, penyalahgunaan narkoba dan alkohol memperbesar tingkat agresivitas pelaku sehingga tindakan kekerasan lebih mudah terjadi. Kemudahan memperoleh senjata tajam juga menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan aksi begal.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana begal merupakan bentuk kriminalitas yang bersifat multidimensional. Oleh karena itu, penanggulangannya tidak cukup dilakukan melalui pendekatan represif semata, tetapi harus disertai dengan kebijakan sosial berupa peningkatan kesejahteraan ekonomi, pemerataan pendidikan, penguatan pengawasan keluarga, serta pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perampasan Kendaraan Bermotor Menggunakan Senjata Tajam oleh Kepolisian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepolisian Resor Bangkalan menerapkan strategi penanggulangan melalui pendekatan yang terintegrasi, yaitu upaya preventif, represif, dan kuratif. Berdasarkan data Satreskrim Polres Bangkalan, jumlah tindak pidana begal mengalami penurunan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan memberikan dampak terhadap penurunan tingkat kriminalitas di wilayah hukum Polres Bangkalan.

Upaya preventif dilakukan melalui peningkatan patroli pada daerah rawan, razia senjata tajam, pemetaan titik-titik rawan kriminalitas, pemasangan kamera pengawas (CCTV), serta penyuluhan kepada masyarakat mengenai kewaspadaan terhadap tindak pidana begal. Kehadiran aparat kepolisian secara rutin di lokasi rawan memberikan efek pencegahan karena mengurangi peluang pelaku melakukan aksinya. Selain itu, kepolisian juga menjalin kerja sama dengan masyarakat melalui penyampaian informasi mengenai aktivitas yang mencurigakan sehingga deteksi dini terhadap potensi kejahatan dapat dilakukan secara lebih cepat.

Upaya represif diwujudkan melalui penyelidikan, penyidikan, penangkapan pelaku, penyitaan barang bukti, serta proses hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum dilakukan secara tegas dengan tujuan memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya, kepolisian juga memanfaatkan teknologi

modern sebagai pendukung proses penyelidikan sehingga pengungkapan perkara dapat dilakukan secara lebih efektif. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan penanggulangan tindak pidana tidak hanya ditentukan oleh ketegasan aparat, tetapi juga oleh kemampuan memanfaatkan teknologi dalam mendukung proses penegakan hukum.

Selain tindakan preventif dan represif, penelitian ini menemukan adanya upaya kuratif melalui pembinaan terhadap pelaku setelah menjalani proses hukum. Pendekatan tersebut bertujuan mengurangi kemungkinan residivisme sehingga pelaku tidak mengulangi tindak pidana yang sama setelah menjalani pidana. Di sisi lain, dukungan psikologis kepada korban menjadi bagian penting dalam proses pemulihan akibat trauma yang ditimbulkan oleh tindak pidana begal. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penanggulangan kejahatan tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban dan pencegahan kejahatan berulang.

Hasil penelitian ini memperkuat teori penegakan hukum Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Dalam konteks penelitian ini, keberhasilan Polres Bangkalan menurunkan angka tindak pidana begal tidak hanya dipengaruhi oleh tindakan represif aparat kepolisian, tetapi juga oleh keterlibatan masyarakat, peningkatan fasilitas keamanan, serta koordinasi antarinstansi. Dengan demikian, penanggulangan tindak pidana begal memerlukan pendekatan yang bersifat kolaboratif, berkelanjutan, dan berbasis pada pencegahan serta penegakan hukum secara seimbang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana perampasan kendaraan bermotor (begal) yang menggunakan senjata tajam di wilayah hukum Polres Bangkalan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor ekonomi menjadi penyebab yang paling dominan, ditandai dengan rendahnya tingkat kesejahteraan dan terbatasnya kesempatan kerja yang mendorong sebagian individu melakukan tindakan kriminal. Selain itu, faktor lingkungan sosial, rendahnya tingkat pendidikan, kondisi psikologis pelaku, lemahnya pengawasan sosial, serta penyalahgunaan narkoba dan alkohol turut berkontribusi terhadap terjadinya tindak pidana begal. Kompleksitas faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa kejahatan begal merupakan fenomena multidimensional yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan hukum pidana, tetapi juga memerlukan kebijakan sosial, ekonomi, dan pendidikan yang terintegrasi.

Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Bangkalan dilaksanakan melalui pendekatan yang terpadu, meliputi upaya preventif, represif, dan kuratif. Upaya preventif diwujudkan melalui patroli rutin, pemetaan daerah rawan,

razia senjata tajam, penyuluhan kepada masyarakat, serta penguatan kerja sama dengan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Upaya represif dilakukan melalui penyelidikan, penyidikan, penangkapan pelaku, penyitaan barang bukti, dan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, upaya kuratif dilakukan melalui pembinaan terhadap pelaku untuk menekan potensi residivisme serta dukungan pemulihan bagi korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan strategi yang terintegrasi tersebut berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas penanggulangan tindak pidana begal di wilayah hukum Polres Bangkalan, meskipun masih diperlukan peningkatan sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan sistem pencegahan kejahatan yang lebih optimal dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. (2022). Analisis faktor penyebab tindak pidana begal di Kota Makassar. *Jurnal Ilmu Hukum*, 19(2), 155–170.
- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Amiruddin, A., & Asikin, Z. (2021). *Pengantar metode penelitian hukum* (Edisi Revisi). Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, J. (2019). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Sinar Grafika.
- Chazawi, A. (2017). *Pelajaran hukum pidana: Bagian 1*. Rajawali Pers.
- Hamzah, A. (2020). *Hukum acara pidana Indonesia* (Edisi Kedua). Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2019). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Penyidikan dan penuntutan*. Sinar Grafika.
- Lamintang, P. A. F. (2016). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Marpaung, L. (2018). *Asas, teori, praktik hukum pidana*. Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2015). *Asas-asas hukum pidana* (Edisi Revisi). Rineka Cipta.
- Nugraha, R. (2023). Kebijakan kriminal kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana begal di wilayah hukum Polsek Medan Barat. *Jurnal Penelitian Hukum*, 8(1), 71–86.
- Prasetyo, T. (2019). *Hukum pidana*. Rajawali Pers.
- Setiyawan, D. (2023). Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana begal dalam perspektif hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(1), 95–109.
- Soekanto, S. (2019). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.
- Soesilo, R. (2018). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Politeia.
- Sudarto. (2018). *Hukum pidana I*. Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Edisi 2). Alfabeta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.